

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kerapan Sapi merupakan tradisi budaya masyarakat Madura yang memiliki nilai historis, sosial, dan identitas kultural yang kuat.¹ Tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk hiburan rakyat, tetapi juga sebagai sarana pelestarian budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Keberadaan kerapan sapi mencerminkan keterikatan masyarakat Madura terhadap nilai adat dan kebersamaan sosial. Tradisi ini melibatkan partisipasi aktif masyarakat sebagai bagian dari kehidupan sosial setempat. Dalam pelaksanaannya, berbagai pihak terlibat mulai dari pemilik sapi, panitia pelaksana, hingga pemerintah daerah yang turut berperan dalam mendukung keberlangsungan tradisi kerapan sapi.

Namun dalam praktiknya, tradisi budaya kerapan sapi juga menimbulkan persoalan hukum ketika melibatkan anak sebagai joki. Keterlibatan anak tersebut berpotensi menimbulkan risiko terhadap keselamatan, kesehatan, dan perlindungan terhadap anak. Dalam beberapa dokumentasi lapangan, anak yang menjadi joki harus mengendarai dua ekor sapi yang berlari dengan kecepatan tinggi.² Tanpa adanya perlindungan keselamatan yang memadai, hal ini menimbulkan risiko jatuh,

¹ Lihat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Pokok Pikiran Pemajuan Kebudayaan Daerah Kabupaten Bangkalan*, 2018, 12-14.

² Lestari, D. I., Kurnia, H., & Hendri. (2025). *Kearifan Lokal Suku Madura Dalam Menjaga Tradisi Nilai Sosial Dan Identitas Budaya Modern*. *JISBI: Jurnal Ilmu Sosial Dan Budaya Indonesia*, 3(2), 124–133.

benturan, cedera fisik, dan tekanan psikologis. Risiko-risiko tersebut dapat berdampak negatif terhadap tumbuh kembang anak secara berkelanjutan.³

Pelaksanaan tradisi kerapan sapi, joki yang digunakan tidak selalu berasal dari kalangan orang dewasa. Pada beberapa perlombaan kerapan sapi di Madura, joki justru sering kali berasal dari kalangan anak-anak dengan usia yang relatif muda. Anak dipilih sebagai joki karena memiliki berat badan yang lebih ringan sehingga dianggap dapat meningkatkan kecepatan lari sapi kerap saat perlombaan berlangsung. Selain itu, keterlibatan anak dalam kegiatan tersebut juga dipengaruhi oleh kebiasaan masyarakat dan tradisi yang telah berkembang dalam masyarakat secara turun-temurun.

Dalam praktik kerapan sapi di Kabupaten Bangkalan, keberadaan joki merupakan elemen utama dalam perlombaan. Berdasarkan sumber dokumentasi visual, joki yang digunakan dalam kerapan sapi berasal dari kalangan anak-anak (joki cilik).⁴ Meskipun data spesifik mengenai usia joki di Kabupaten Bangkalan tidak selalu disebutkan secara eksplisit, namun umumnya joki anak berada pada usia sekolah dasar sekitar 9-10 tahun. Rentang usia tersebut menunjukkan bahwa anak masih berada di tahap pertumbuhan dan perkembangan, baik secara fisik maupun psikologis.

³ Ulin, N. (2023). *Dampak Sosial Dan Ekonomi Budaya Kerapan Sapi Di Madura*. Jurnal Kajian Budaya, Bahasa Dan Sastra, 03(04), 25–32

⁴ tvOneNews. (2024, 15 Juli). *Menilik Aksi Joki Cilik Menunggangi Kerapan Sapi di Bangkalan*. YouTube. Diakses 2 April 2026, dari <https://youtu.be/-ptD1P3eMYc?si=nK2IMlzSXSUBPOur>

Di sisi lain, tidak ditemukan adanya ketentuan yang secara tegas mengatur batasan usia minimal bagi joki dalam perlombaan kerapan sapi. Keterlibatan anak dalam praktik ini lebih banyak dipengaruhi oleh kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat, dimana anak dengan tubuh yang lebih ringan dianggap dapat memberikan keuntungan dalam meningkatkan kecepatan sapi saat perlombaan berlangsung. Kondisi ini menunjukkan bahwa tidak terdapat standar atau klasifikasi umur yang jelas dalam penentuan joki, sehingga membuka peluang keterlibatan anak dalam aktivitas yang berisiko tanpa adanya batasan yang pasti.

Keterlibatan anak dalam kegiatan tradisi kerapan sapi tersebut menunjukkan bahwa anak berada dalam posisi yang rentan. Risiko yang dihadapi anak bukan hanya bersifat kebetulan, melainkan melekat pada karakter kegiatan kerapan sapi yang melibatkan kecepatan dan kekuatan hewan. Anak yang berperan sebagai joki harus menghadapi situasi yang tidak sepenuhnya dapat dikendalikan, sehingga berpotensi membahayakan keselamatan dirinya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa anak belum memiliki kemampuan fisik dan mental yang cukup untuk menghadapi risiko yang ada.

Dalam Pasal 59 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa:

- (2) Perlindungan Khusus tersebut diberikan kepada anak dalam situasi dan kondisi tertentu, yang meliputi:
 - a. Anak dalam situasi darurat;
 - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
 - f. Anak yang menjadi korban pornografi;
 - g. Anak dengan HIV/AIDS;

- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- i. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
- j. Anak korban kejahatan seksual;
- k. Anak korban jaringan terorisme;
- l. Anak penyandang disabilitas;
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait kondisi orang tuanya.

Perlindungan anak merupakan kewajiban negara yang pelaksanaannya dilakukan hingga tingkat daerah melalui perangkat pemerintah daerah yang berwenang. Di Kabupaten Bangkalan, urusan perlindungan anak secara administratif berada di bawah Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas KBP3A), yang berperan dalam pelaksanaan perlindungan anak di tingkat daerah.

Pelestarian tradisi kerapan sapi menjadi bagian dari kebijakan pemajuan kebudayaan di daerah. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan menyatakan bahwa: *“Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.”* Perlu dilindungi dan dilestarikan oleh negara dan pemerintah daerah.⁵ Kerapan sapi sebagai tradisi budaya lokal memiliki nilai historis dan identitas kultural yang perlu dijaga keberlangsungannya. Pemerintah daerah melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangkalan (Disbudpar), mendukung keberlangsungan kerapan sapi sebagai kekayaan budaya daerah.

⁵ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055).

Pelestarian budaya dan perlindungan anak merupakan dua kepentingan yang sama-sama penting. Keduanya harus berjalan seimbang dalam pelaksanaan tradisi kerapan sapi. Keterlibatan anak sebagai joki memerlukan perhatian terhadap perlindungan anak, khususnya peran pemerintah daerah dan instansi terkait. Isu hukum dalam penelitian ini adalah efektivitas pelaksanaan perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terhadap anak sebagai joki kerapan sapi di Kabupaten Bangkalan. Praktik tersebut juga perlu dikaji terkait potensi pelanggaran hak anak. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada **“Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Joki Kerapan Sapi: di Kabupaten Bangkalan.”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas maka dapat dirumuskan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pelanggaran hak anak pada keterlibatan sebagai joki kerapan sapi di Bangkalan?
2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan anak terhadap keterlibatan anak sebagai joki dalam tradisi kerapan sapi di Kabupaten Bangkalan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan perlindungan anak terhadap keterlibatan anak sebagai joki dalam tradisi kerapan sapi di Kabupaten Bangkalan.
2. Untuk mengkaji adanya perbuatan yang dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana pelanggaran hak anak dalam keterlibatan anak sebagai joki kerapan sapi di Kabupaten Bangkalan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan hukum perlindungan anak, dengan memperluas pemahaman mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat dalam praktik budaya, khususnya sebagai joki kerapan sapi. Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan bacaan dan acuan dalam penelitian selanjutnya untuk mengkaji aspek perlindungan anak, bentuk kelalaian dan pembiaran terhadap anak, potensi eksploitasi anak, serta penerapan ketentuan pidana terhadap perbuatan yang melanggar hak anak dalam pelestarian budaya.

1.4.2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan pengalaman akademik dalam mengkaji permasalahan perlindungan anak, khususnya berkaitan dengan keterlibatan anak dalam tradisi kerapan sapi, serta sebagai sarana pengembangan kemampuan analisis hukum dalam penerapan peraturan perundang-

undangan. Selain itu, penelitian mengasah kemampuan dalam mengidentifikasi isu hukum, merumuskan masalah, menarik kesimpulan yang logis dan sistematis. Penelitian ini, diharapkan mampu meningkatkan kepekaan terhadap hak anak dalam praktik budaya.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum mengenai pentingnya perlindungan anak dalam kegiatan budaya, sehingga pelaksanaan tradisi kerapan sapi dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan keselamatan, hak, dan kepentingan terbaik bagi anak. Selain itu, penelitian ini diharapkan mendorong masyarakat untuk lebih selektif dan bertanggung jawab saat melibatkan anak dalam aktivitas budaya yang berisiko. Masyarakat diharapkan mampu menempatkan nilai-nilai budaya sejalan dengan prinsip perlindungan anak, sehingga tidak menimbulkan potensi pelanggaran hak anak.

1.5. Keaslian Penelitian

Penelitian ini memiliki keaslian karena mengkaji perlindungan hukum terhadap anak sebagai joki kerapan sapi di Kabupaten Bangkalan dengan pendekatan yuridis sosiologis.

Tabel 1 Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Dengan Tugas Akhir Yang Diusulkan
1.	Nurfitriani, dkk. Eksplotasi Anak Pada	Bagaimana pandangan hukum islam dan	Isu hukum penelitian ini adalah eksploitasi	Penelitian sebelumnya membahas praktik eksploitasi anak dalam tradisi pacuan kuda (NTB)

	Tradisi Pacuan Kuda Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif UIN Mataram. Jurnal Ilmiah Hukum, (2023).	hukum positif terhadap praktik eksploitasi ekonomi pada anak dalam tradisi pacuan kuda?	ekonomi dan tinjauan hukum islam (Maqashid Syariah) terhadap pelibatan anak.	dengan pendekatan hukum islam dan hukum positif, khususnya dalam perspektif Maqashid Syariah. Sedangkan penelitian ini fokus membahas keterlibatan anak sebagai joki dalam tradisi kerapan sapi (Madura) di Kabupaten Bangkalan dengan pendekatan yuridis sosiologis, yang fokus pada pelaksanaan perlindungan hukum dan analisis potensi tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak.
2.	Ulin Nikmah. Dampak Sosial Dan Ekonomi Budaya Kerapan Sapi Di Madura. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Jurnal Kajian Budaya, Bahasa dan Sastra, (2023).	Bagaimana dampak sosial dan ekonomi dari budaya kerapan sapi terhadap masyarakat Madura?	Isu hukum penelitian ini adalah regulasi budaya dan dampak sosial ekonomi tradisi yang memerlukan pengaturan yang lebih baik.	Penelitian sebelumnya berfokus pada dampak sosiologis dan ekonomi dari pelaksanaan budaya kerapan sapi secara umum. Sedangkan penelitian ini berfokus pada Aspek perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat sebagai joki, termasuk analisis terhadap pelaksanaan perlindungan pemerintah daerah serta kemungkinan adanya pelanggaran hukum atau tindak pidana terhadap hak anak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3.	Fathorrachman . Sanksi Pidana Penganiayaan Hewan Dalam Tradisi Kerapan Sapi di Madura: Studi Komparatif	Bagaimana pandangan hukum islam dan hukum positif terhadap praktik kekerasan	Isu hukum penelitian ini adalah kekerasan terhadap hewan dalam praktik budaya serta	Penelitian sebelumnya berfokus pada perlindungan terhadap hewan dalam tradisi kerapan sapi dengan pendekatan hukum islam dan hukum positif. Sedangkan penelitian ini berfokus pada keterlibatan

	Hukum Islam dan Hukum Positif. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2021)	terhadap hewan dalam tradisi kerapan sapi?	batasan hukum terhadap perlakuan terhadap hewan.	anak sebagai joki dalam tradisi kerapan sapi di Kabupaten Bangkalan dengan pendekatan yuridis untuk mengkaji perlindungan hukum anak serta potensi eksploitasi, kelalaian, pembiaran dan tindak pidana dengan mempertimbangkan aspek budaya lokal.
--	---	--	--	--

Berdasarkan perbandingan penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) karena secara khusus mengkaji perlindungan hukum terhadap anak sebagai joki kerapan sapi di Kabupaten Bangkalan melalui pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini tidak hanya menganalisis pelaksanaan perlindungan anak dalam praktik budaya, tetapi juga mengkaji potensi tindak pidana terhadap pelanggaran hak anak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif yang berbeda dibandingkan penelitian-penelitian sebelumnya.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai perilaku nyata dalam masyarakat, khususnya terkait pelaksanaan perlindungan anak dalam praktik tradisi kerapan sapi di Kabupaten Bangkalan.⁶ Penelitian hukum empiris berfokus pada bagaimana hukum diterapkan dan berfungsi dalam kehidupan sosial, sehingga tidak

⁶ Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Cet. Ke-7. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 154

hanya melihat norma yang tertulis, tetapi juga realitas pelaksanaannya di lapangan. Penelitian memberikan gambaran yang nyata mengenai kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik yang terjadi di masyarakat.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis, yaitu pendekatan penelitian hukum yang mengkaji hukum dalam kaitannya dengan realitas sosial dengan memanfaatkan konsep dan metode ilmu-ilmu sosial sebagai pendukung analisis.⁷ Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji praktik keterlibatan anak sebagai joki kerapan sapi dalam tradisi budaya masyarakat Madura, serta untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan perlindungan anak diterapkan dalam konteks sosial dan budaya tersebut. Pendekatan ini untuk memahami faktor sosial yang mempengaruhi penerapan hukum di masyarakat.

1.6.3. Lokasi dan Responden

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bangkalan berdasarkan pertimbangan akademik sebagai salah satu daerah di Pulau Madura yang masih melestarikan tradisi kerapan sapi. Pemilihan lokasi ini bertujuan untuk membatasi ruang lingkup penelitian agar lebih terfokus dan disesuaikan dengan kebutuhan data. Kabupaten Bangkalan memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan kerapan sapi hingga tingkat Piala Presiden. Hal ini didukung oleh keberadaan

⁷ Muhammad Khairul Huda. *Metode Penelitian Hukum Pendekatan Yuridis Sosiologis*. Cet. Ke-1. (Semarang: The Mahfud Ridwan Institute, 2021), 22

stadion kerapan sapi sebagai lokasi utama perlombaan yang merupakan aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kondisi ini menunjukkan keterlibatan pemerintah provinsi dan menjadi pembeda dengan daerah lain di Madura.

b. Responden

Pemilihan responden/narasumber/informan digunakan dengan teknik purposive sampling, yaitu proses penarikan sampel dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu. Subyek yang dipilih merupakan pihak-pihak yang dianggap mengetahui dan memahami permasalahan yang diteliti, sehingga data yang diperoleh dapat relevan dan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Metode ini dipilih dengan mempertimbangkan alasan keterbatasan waktu, tenaga dan biaya sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar jumlahnya. Sehingga populasi dalam penelitian ini adalah:

- 1) Responden : Surahmat (Pihak yang pernah berpartisipasi dalam kegiatan kerapan sapi dan pemilik sapi).
- 2) Narasumber : R. Abd. Hamid Mustari dan Sudarsono (Budayawan Madura).
- 3) Informan : Rezeki Ayu Widia, S.Psi (Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas KBP3A) serta Hendra Gemma S.sn dan Cicik Sufatmawati S.E (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata).

Penelitian ini tidak melakukan wawancara dengan anak yang menjadi joki kerapan sapi. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan etika penelitian terhadap anak sebagai subjek penelitian, untuk menghindari potensi risiko selama proses

pengumpulan data, serta keterbatasan waktu penelitian. Oleh karena itu, data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan informan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai praktik pelibatan anak sebagai joki kerapan sapi, yaitu pemilik sapi kerapan, serta mantan joki kerapan sapi. Informasi yang diperoleh dari para informan tersebut dinilai telah memadai untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

1.6.4. Sumber Data

Penelitian ini memerlukan data dan bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini terdapat 2 jenis yaitu:

Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti untuk tujuan penelitian tertentu yang diperoleh melalui kegiatan wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan secara langsung terhadap responden, narasumber, dan informan mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat sebagai joki dalam tradisi kerapan sapi di Kabupaten Bangkalan, khususnya berkaitan dengan peran Pemerintah Kabupaten Bangkalan melalui instansi yang menangani perlindungan anak. Selain itu, observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai praktik yang terjadi di lapangan.

Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang digunakan sebagai pelengkap data primer, yang diperoleh melalui studi kepustakaan berupa buku-buku, dokumen-dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, serta sumber tertulis lainnya yang berkaitan

dengan judul penelitian ini.⁸ Data sekunder ini berfungsi untuk memberikan landasan teoritis dan yuridis dalam menganalisis permasalahan yang diteliti. Selain itu, data sekunder juga digunakan untuk mendukung dan memperkuat hasil temuan yang diperoleh dari data primer. Data sekunder dalam penelitian ini digolongkan menjadi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara umum atau mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.⁹ Bahan hukum ini meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak serta ketentuan hukum lain yang relevan dengan objek penelitian. Selain itu, bahan hukum primer menjadi dasar utama dalam menganalisis permasalahan hukum yang diteliti, sehingga memberikan kepastian dan arah dalam pembahasan. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

2) Bahan Hukum Sekunder

⁸ *Ibid.*

⁹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Op.Cit.*, 157.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.¹⁰ Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku ilmu hukum, jurnal hukum, artikel ilmiah, hasil penelitian, disertai dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan perlindungan anak, tindak pidana terhadap anak, eksploitasi anak, serta praktik budaya, khususnya tradisi kerapen sapi. Selain itu, digunakan sumber pendukung berupa kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), serat sumber elektronik yang relevan dengan topik penelitian.

1.6.5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data:

a. Data Primer dilakukan dengan:

- 1) Wawancara dengan mengadakan tanya jawab secara langsung kepada pihak yang pernah berpartisipasi dalam kegiatan kerapen sapi, budayawan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas KBP3A) untuk memperoleh keterangan yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat sebagai joki kerapen sapi di Kabupaten Bangkalan. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Selain itu, teknik ini digunakan untuk menggali informasi dari para responden.
- 2) Observasi dan pengamatan disertai pencatatan di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini observasi dilakukan melalui pengamatan terhadap objek

¹⁰ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Op.Cit.*, 158.

yang ingin diteliti. Objek masalah yang diteliti pengamatan secara langsung dengan mendatangi tempat yang menjadi penelitian yaitu Kabupaten Bangkalan, tempat berlangsungnya kegiatan kerapan sapi. Observasi ini bertujuan untuk memperoleh data yang faktual dan menggambarkan kondisi nyata di lapangan. Selain itu, hasil pengamatan digunakan sebagai pendukung data yang diperoleh melalui wawancara.

b. Data Sekunder didapat melalui:

Studi Dokumentasi, adalah dengan mengkaji berbagai dokumen-dokumen resmi pemerintah yang berupa peraturan pemerintah, dan dokumen kearsipan yang dapat mendukung bahan penunjang penelitian ini. Selain itu, studi dokumentasi juga mencakup literatur lain seperti buku, jurnal, dan sumber tertulis yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Data ini digunakan untuk melengkapi serta memperkuat hasil penelitian. Melalui studi ini, dapat memperoleh data yang sistematis dan mendukung analisis secara teoritis maupun yuridis. Data sekunder juga membantu dalam memberikan gambaran umum mengenai objek penelitian.

1.6.6. Teknik Pengolahan Data

Data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data yang kemudian diproses melalui pengolahan data dengan melakukan:

- a. Editing, yaitu data yang diperoleh diperiksa untuk mengetahui apakah masih terdapat kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan, serta apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang digunakan telah valid, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam penelitian. Selain itu, editing juga dilakukan

untuk menyelaraskan data agar sesuai dengan fokus penelitian. Tahap ini menjadi langkah awal untuk menjamin kualitas data sebelum dianalisis lebih lanjut.

- b. Koding, yaitu pengelompokan data yang telah dievaluasi menurut bahasanya masing-masing setelah dianalisis agar sesuai dengan permasalahan. Koding dilakukan untuk memudahkan penelitian dalam mengklasifikasikan data berdasarkan kategori tertentu sehingga lebih terstruktur. Tahap ini juga membantu dalam mengidentifikasi pola-pola data yang relevan dengan penelitian. Dengan demikian, data yang telah dikoding akan lebih mudah dianalisis secara sistematis dan mempermudah penelitian dalam menyusun data.
- c. Tabulasi, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan sistematis sehingga memudahkan pembahasan. Melalui tabulasi, data yang telah dikumpulkan dapat disajikan secara rapi dan sistematis guna mendukung proses analisis lebih lanjut. Dengan demikian, data yang tersusun akan mempermudah penelitian dalam menarik kesimpulan. Selain itu, tabulasi juga membantu dalam penyajian data secara lebih sistematis dan mudah dipahami. Tahap ini mempermudah dalam mengelompokkan data sesuai pokok bahasan.

1.6.7. Analisis Data

Data yang didapat dari wawancara dan observasi di lapangan akan dianalisis. Analisis data merupakan tahap dalam penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menelaah hasil pengolahan data menggunakan teori-teori yang telah

diperoleh sebelumnya.¹¹ Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menguraikan data secara deskriptif untuk memperoleh pemahaman yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti. Selain itu, analisis ini bertujuan untuk menarik kesimpulan yang sesuai dengan fakta yang ditemukan lapangan.

Metode analisis yang diterapkan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu data yang telah diperoleh dianalisis dengan cara menguraikan dan menjelaskan secara sistematis isi dan makna data yang bersumber dari wawancara dan observasi di lapangan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu berdasarkan fakta-fakta dan temuan khusus yang diperoleh di lapangan untuk kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan yang bersifat umum, sehingga hasil analisis disajikan dalam bentuk uraian yang logis, sistematis, dan tidak menimbulkan multitafsir.

1.7. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan dan penjelasannya, maka dijabarkan materi menjadi 4 bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian awal yang menguraikan gambaran umum penelitian, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, metode penelitian, keaslian penelitian, serta sistematika penulisan. Bab ini berfungsi sebagai dasar pijakan

¹¹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Op. Cit.*, 183.

dalam memahami arah dan fokus penelitian yang akan dibahas pada bab selanjutnya. Bab ini memberikan gambaran awal mengenai pentingnya permasalahan yang diteliti. Sehingga dapat memberikan pemahaman arah pembahasan yang akan dikaji dalam penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi kajian teoritis dan konseptual yang relevan dengan penelitian, meliputi konsep perlindungan anak, hak-hak anak menurut peraturan perundang-undangan, pengertian dan karakteristik tradisi kerapan sapi sebagai warisan budaya, teori-teori atau ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak dan pemajuan kebudayaan sebagai landasan analisis dalam penelitian. Bab ini menguraikan kerangka pemikiran yang digunakan dalam menganalisis permasalahan yang diteliti. Kajian dalam bab ini menjadi dasar dalam membangun analisis pada bab selanjutnya.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti dari penelitian yang membahas dan menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan. Pembahasan meliputi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat sebagai joki dalam tradisi kerapan sapi di Kabupaten Bangkalan, serta analisis terhadap kemungkinan adanya perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pelanggaran hak anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak. Analisis dilakukan dengan mengaitkan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan fakta yang ditemukan di lapangan. Bab ini menguraikan hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dalam skripsi yang berisi kesimpulan dari hasil pembahasan dan analisis penelitian, saran-saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak-pihak terkait upaya perlindungan anak dalam pelaksanaan tradisi kerapan sapi. Kesimpulan disusun secara ringkas berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Selain itu, saran yang diberikan diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perbaikan ke depannya. Bab ini menjadi penegasan akhir terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan.